






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MUTASI MAHASISWA

| | |
|-------------------|--|
| Revisi | : Ke-2 |
| Tanggal | : 21 Juni 2016 |
| Dikaji Ulang oleh | : Rapat Kerja Fakultas Ilmu Budaya UHO |
| Dikendalikan oleh | : Unit Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya |
| Disetujui oleh | : Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO |

| FAKULTAS ILMU BUDAYA UHO | | SOP | Dikendalikan oleh | Disetujui oleh |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|
| Revisi Ke-2 | Tanggal 21 Juni 2016 | 027/SOP-1/FIB- UHO/AD/2016 | Koordinator UJM  Laxmi, S., Sos, M.A. | Dekan  Dra, Wa Ode Sitti Hafsah, M. Si. |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS ILMU BUDAYA | JENIS DOKUMEN Standar Operasional Prosedur (SOP) | KODE: 030/SOP-1/FIB- UHO/AD/2016 |
| JUDUL SOP MUTASI MAHASISWA | | | TANGGAL DIKELUARKAN 21 Juni 2016 |
| PIHAK TERKAIT Mahasiswa, Wakil Dekan Bidang Akademik, Program Studi/ Jurusan | | | REVISI KE-2 |

A. PENGERTIAN

SOP Mutasi mahasiswa adalah standar prosedur yang mengatur tahapandan persyaratan untuk melakukan mutasi atau pindah antar program studi, fakultas dan universitas

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan mengenai mahasiswa pindah antar program studi dalam satu jurusan lain dalam satu fakultas dilingkungan Universitas Halu Oleo
2. Memberikan penjelasan mengenai mahasiswa pindah antar fakultas dalam lingkungan Universitas Halu Oleo
3. Memberikan penjelasan mengenai mahasiswa pindah dari perguruan tinggi negeri yang lain ke Universitas Halu Oleo
4. Memberikan penjelasan mengenai mahasiswa pindah dari Universitas Halu Oleo ke perguruan tinggi lain

C. RUANG LINGKUP

1. Pindah antar program dalam satu jurusan dan atau jurusan lain dalam satu fakultas di lingkungan Halu Oleo
2. Pindah antar fakultas dalam lingkungan Universitas Halu Oleo
3. Pindah dari perguruan tinggi negeri yang lain ke Universitas Halu Oleo
4. Pindah dari Universitas Halu Oleo ke perguruan tinggi lain

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Program Studi/ Jurusan

E. DEFINISI ISTILAH

Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan status registrasi.

F. PROSEDUR

1. Mahasiswa Pindah antar Program Studi/ Jurusan

- a. Yang dimaksud pindah antar program studi adalah Mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lain dalam fakultas di Universitas
- b. Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pindah antar program studi/ jurusan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan, melakukan konsultasi yang matang dengan penasehat akademik mahasiswa yang bersangkutan selambat lambatnya satu bulan sebelum penawaran berlangsung
 2. Melampirkan prestasi akademik dan surat persetujuan pindah dari Ketua Jurusan yang bersangkutan
 3. Telah menempuh sekurang kurangnya 2 (dua) semester dan mengumpulkan sekurangnyanya 20 SKS dan IPK minimal 2.00
 4. Mahasiswa bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studinya dalam batas studi maksimal yang tersedia baginya dalam program studi yang baru.
- c. Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan antar jurusan/ program studi dilakukan secara tertulis oleh Dekan berdasarkan usul tertulis Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
- d. Alih kredit mahasiswa pindah antar jurusan/ program studi dilakukan oleh Ketua Jurusan yang penempatannya dilakukan secara tertulis oleh Dekan yang bersangkutan
- e. Batas waktu studi yang maksimal mahasiswa pindahan antar jurusan/ program studi, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Jurusan/ program studi asalnya.
- f. Laporan penerimaan mahasiswa pindahan antar jurusan/ program studi disampaikan kepada Rektor sebelum pendaftaran ulang mahasiswa

2. Mahasiswa pindahan Antar Fakultas

- a. Mahasiswa pindah antar Fakultas adalah mahasiswa yang pindah dari satu Fakultas ke Program Studi lain pada Fakultas yang dituju dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo. Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan antar fakultas harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 1. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan FIB UHO yang dituju yang tembusannya disampaikan kepada Rektor selambat lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran semester awal (ganjil) pada tahun akademik yang sedang berlangsung.
 2. Melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan surat persetujuan pindah dari Dekan.
 3. Telah menyelesaikan kuliah sekurang-kurangnya 20 SKS, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan studi maksimum yang tersedia baginya pada fakultas baru.
- b. Alif kredit mahasiswa pindahan antar fakultas dilakukan oleh Ketua Program Studi/ Jurusan yang penempatannya dilakukan secara tertulis oleh Dekan FIB UHO.
- c. Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan antar fakultas dilakukan secara tertulis oleh Rektor atau usul dari Dekan FIB UHO.
- d. Batas waktu studi maksimum mahasiswa pindahan antar fakultas dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada fakultas asalnya.

3. Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri Lain.

- a. Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri lain adalah mahasiswa pindahan pada Universitas yang Jurusan/ Program Studinya dan atau yang relevan.
- b. Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada point "a" harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut,
 1. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor selambat-lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran semester (ganjil) pada tahun akademik yang sedang berlangsung.

2. Melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan surat keterangan pindah dari Universitas/ Institusi asalnya.
 3. Telah menempuh kuliah sekurang kurangnya 3 (tiga) semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan Studinya dalam batas studi maksimum yang masih tersedia baginya.
 5. Tidak dikenai sanksi akademik pada PTN asalnya.
- c. Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan dari suatu Perguruan Tinggi ke Universitas Halu Oleo dilakukan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Dekan FIB UHO.
 - d. Alif kredit mahasiswa pindahan dari Universitas/ Institusi dilakukan secara tertulis oleh Dekan yang dituju.
 - e. Batas waktu studi maksimum mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri asalnya.
 - f. Mahasiswa yang tugas belajar akan dipertimbangkan penerimaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ketentuannya diatur tersendiri.


4. Mahasiswa pindah dari Universitas Halu Oleo ke Perguruan Tinggi lain

Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan dari Universitas Halu Oleo ke Perguruan Tinggi lain, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;


- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor perguruan tinggi lain
- b. Melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan surat persetujuan pindah dari Dekan Fakultas asalnya;
- c. Untuk diproses pindah dari UHO ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ada persetujuan tertulis dari PTN yang dituju.
- d. Mahasiswa yang telah pindah tidak dapat diterima kembali.

G. ALUR/BAGAN ALIR


Mahasiswa Pindah antar Jurusan/ Program Studi



Mahasiswa pindah antar Fakultas



Mahasiswa Pindah dari Perguruan Tinggi Negeri lain



Mahasiswa Pindah dari Universitas Halu Oleo ke Perguruan Tinggi Lain

